



**NOMOR : 6**

**TAHUN 2011**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA**

**NOMOR 6 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA  
NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG LARANGAN, PENGAWASAN,  
PENERTIBAN PENGEDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanggulangan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Majalengka, maka perlu melakukan penyesuaian regulasi atas peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Majalengka;
- b. bahwa tindak pidana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2002 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Pengedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol merupakan tindak pidana pelanggaran yang telah diatur dalam KUHP sehingga ancaman hukumannya perlu disesuaikan dengan KUHP;

c.bahwa....2

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2002 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Penedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7.Undang-Undang...3

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2473);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2,);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10);

**Dengan...4**

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**dan**

**BUPATI MAJALENGKA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG LARANGAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN PENGEDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.**

**PASAL I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2002 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2002 Nomor 6, Seri E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, 4, 5, 6 dan 7 diubah dan diantara angka 5 dan angka 6 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 5a, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.

5. Minuman....5

5. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol atau sejenisnya yang diproses dari bahan organik atau anorganik secara kimiawi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampur konsentrat dengan ethanol atau sejenisnya atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol atau sejenisnya selain obat yang terbagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu :
  - Golongan A : minuman berkadar alkohol 1 % sampai dengan 5%.
  - Golongan B : minuman berkadar alkohol lebih dari 5% sampai dengan 20%.
  - Golongan C : minuman berkadar alkohol lebih dari 20% sampai dengan 55%.
- 5a. Minuman Tradisional Beralkohol adalah minuman yang dibuat secara tradisional dan mengandung alkohol yang biasa dikonsumsi masyarakat setempat dan dapat membuat orang mabuk seperti tuak, ciu, brem dan sebagainya.
6. Oplosan adalah mencampur, meramu, atau membuat dengan cara-cara tertentu dari bahan-bahan beralkohol atau bahan-bahan lain termasuk minuman tradisional beralkohol sehingga menjadi jenis minuman baru yang beralkohol yang dapat membuat orang mabuk.
7. Minuman jenis Anggur untuk tujuan kesehatan dan pengobatan adalah anggur yang meskipun kadar ethanol atau sejenisnya lebih dari 5 % tetapi setelah dicampur dengan jamu dan bahan-bahan lainnya maka kadar ethanol atau sejenisnya turun menjadi dibawah 5 %.
8. Izin Pengedaran adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati untuk memasukan, mengeluarkan, mengedarkan dan mengencerkan minuman jenis anggur untuk tujuan kesehatan dan pengobatan.
9. Pengedaran Minuman Jenis Anggur adalah jumlah minuman jenis anggur yang dipasok atau yang diedarkan di Kabupaten Majalengka.
10. Pengawasan adalah tindakan dalam rangka menilai, melihat dan memonitoring suatu kegiatan yang berada didalam kewenangannya.
11. Penertiban adalah kegiatan untuk menciptakan suatu lingkungan kehidupan baik pribadi maupun masyarakat yang mematuhi kaidah, norma agama, norma sosial dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Tim Pengawasan dan Penertiban adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang beranggotakan SKPD, Instansi terkait dan unsur masyarakat yang bertugas melakukan pengawasan dan penertiban pengedaran minuman beralkohol.
  13. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka yang memuat ketentuan Pidana.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 2**

- (1) Dilarang memproduksi dan/atau mengoplos minuman beralkohol golongan A, B, C, minuman tradisional beralkohol dan/atau sejenisnya di Kabupaten Majalengka.
  - (2) Dilarang memasukan, menyimpan, menimbun, menyalurkan, mengedarkan, menjual dan/atau meminum minuman beralkohol golongan A, B, C, minuman tradisional beralkohol dan/atau oplosannya di Kabupaten Majalengka.
3. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 3**

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), memasukan, menyalurkan, menjual dan meminum minuman jenis anggur yang kadar alkoholnya dibawah 15 % (lima belas persen) untuk tujuan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Minuman jenis anggur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah minuman beralkohol yang pengedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan dan pengendalian.

4. Ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (8) huruf g dan ayat (9) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 4**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan usaha yang memasukan, menjual, menyalurkan dan mengedarkan atau mengecerkan minuman jenis anggur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib memiliki izin tertulis dari Bupati.
- (1a) Untuk mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati melalui SKPD yang menangani bidang perizinan.
- (2) Daftar jenis, jumlah, merk dan kadar alkohol minuman jenis anggur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang boleh diedarkan, dijual atau diecerkan dicantumkan dalam izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Izin pengedaran minuman jenis anggur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hanya diberikan untuk apotek dan toko obat yang akan ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Apotek dan Toko obat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya mengedarkan, menjual dan mengecerkan minuman jenis anggur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) kepada penjual atau pedagang jamu dengan jumlah tertentu.
- (5) Penjual atau pedagang jamu dilarang menjual minuman jenis anggur kecuali dicampur dengan jamu.
- (6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dan persetujuan dari Tim Pengawasan dan Penertiban.
- (7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati.
- (8) Persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas :

a.Foto...8

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Penanggunjawab;
  - b. Surat Keterangan Tidak Keberatan dari Lingkungan Setempat yang diketahui oleh RT, RW, Kepala Kelurahan/Desa dan Muspika setempat;
  - c. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan bagi Perusahaan yang berbadan hukum;
  - d. Foto copy Akta Notaris Pembukaan Cabang atau Perwakilan;
  - e. Foto copy Surat Penunjukan bagi Perusahaan yang membuka Cabang atau Perwakilan;
  - f. Foto copy SIUP untuk Distributor dan Sub Distributor;
  - g. Daftar jenis, jumlah, merk dan kadar alkohol minuman jenis anggur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang akan diedarkan.
- (9) Tata cara permohonan izin dan petunjuk teknis pengedaran, penjualan dan pengeceran minuman jenis anggur sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
5. Ketentuan Pasal 5 angka 3 diubah sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 5**

Pemegang izin berkewajiban :

1. Menyalurkan dan mengecerkkan minuman jenis anggur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hanya kepada penjual jamu;
2. Menempelkan Surat Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditempat yang mudah dilihat umum;
3. Setiap bulan memberi laporan penjualan minuman beralkohol jenis anggur kepada SKPD yang menangani bidang perdagangan;
4. Mencatat identitas pembeli minuman jenis anggur.

6. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 9**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal 3 , Pasal 4, dan Pasal 5 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tindak pidana pelanggaran.

7. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 10**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a.Menerima...10

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 26 Agustus 2011

**BUPATI MAJALENGKA,**

**cap/ttd**

**SUTRISNO**

Diundangkan di Majalengka  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,**

**ADE RACHMAT ALI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA  
TAHUN 2011 NOMOR Salinan sesuai dengan  
aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM,  
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA**



**ADANG HAEDAR, SH  
NIP. 19600415 198608 1 001**

